



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERLAKUAN KURIKULUM PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA TIGA,
PROGRAM SARJANA TERAPAN, PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER,
DAN PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai visi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yaitu terwujudnya Universitas Unggul berbasis nilai dan karakter bangsa pada tahun 2035 serta untuk mewujudkan misi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengacu pada standar Pendidikan Tinggi berskala nasional, regional, dan internasional;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya antara lain menghasilkan lulusan yang kompetensinya diakui secara nasional maupun internasional, menghasilkan karya-karya ilmiah yang mutunya diakui secara nasional maupun internasional, perlu diterapkan kurikulum berbasis luaran di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas dipandang perlu menetapkan pemberlakuan kurikulum (K-Dikti) di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor: 50/Y-A/Og/III/2020 Tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
9. Peraturan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
10. Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor: 183/SK/R/VI/2019 Tentang Penetapan Mata Kuliah Universitas (MKU) dan Mata Kuliah Penciri Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya bidang akademik yang dihadiri Rektor, Wakil Rektor I, Dekan, Wakil Dekan, beserta Kaprodi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERLAKUAN KURIKULUM PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA TIGA, PROGRAM SARJANA TERAPAN, PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terbaru tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.
- (3) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selanjutnya disingkat Untag Surabaya adalah Lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya.
- (4) Rektor adalah Rektor Untag Surabaya.
- (5) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Untag Surabaya.
- (6) Universitas adalah satuan kerja yang berkedudukan di lingkungan rektorat Untag Surabaya.
- (7) Fakultas adalah Fakultas di Untag Surabaya yang merupakan unsur pelaksana akademik yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.
- (8) Program studi adalah program studi di Untag Surabaya yang merupakan kesatuan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (9) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (10) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar.
- (11) Dosen tetap adalah dosen yang berstatus pendidik tetap di Untag Surabaya.
- (12) Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, serta terdaftar di dalam sistem registrasi mahasiswa Untag Surabaya.
- (13) Mata Kuliah Universitas (MKU) adalah mata kuliah wajib yang diselenggarakan oleh universitas yang diikuti oleh mahasiswa dari seluruh program studi di lingkungan Untag Surabaya dengan penanggung jawab Wakil Rektor Bidang Akademik, dengan koordinator dan wakil koordinator Mata Kuliah Universitas (MKU).
- (14) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa yang setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar setiap pekan per semester atau berkisar antara 2720 menit sampai 3740 menit per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kurikulum pendidikan pada Program Diploma, Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor wajib mengimplementasikan Pendidikan Berbasis Luaran (*Outcome-Based Education*).

Pasal 3

Pemberlakuan Kurikulum Berbasis Luaran (*Outcome Based Education*) memiliki tujuan:

- (1) Mendukung ketercapaian visi dan misi Untag Surabaya sebagai Universitas Unggul berbasis nilai dan karakter bangsa di tahun 2035
- (2) Memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan melalui bentuk-bentuk pembelajaran mata kuliah berbasis luaran
- (3) Memfasilitasi keberhasilan lulusan yang memiliki kualitas pribadi yang mumpuni, mampu bersaing secara sehat, dan siap menebar manfaat di tengah masyarakat

Pasal 4

Peraturan Rektor ini berlaku bagi seluruh program pendidikan dan seluruh jenjang yang diselenggarakan di Untag Surabaya

BAB III

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN DALAM KURIKULUM

Pasal 5

- (1) Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi untuk semua jenjang terdiri atas:
 - a. sikap;
 - b. pengetahuan;
 - c. keterampilan umum; dan
 - d. keterampilan khusus.
- (2) Perbandingan beban ekuivalen dalam bentuk sks antara sikap; pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus ditetapkan berdasarkan keselarasan antara masukan para pemangku kepentingan dan visi serta misi Universitas.
- (3) Program Studi dapat mereformulasi capaian pembelajaran sesuai dengan standart internasional atau kriteria *Learning Outcome* (LO) Akreditasi Internasional.

BAB IV

KURIKULUM PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN

Pasal 6

- (1) Kurikulum pendidikan pada Program Diploma Tiga terdiri dari paling sedikit 110 (seratus sepuluh) sks.
- (2) Kurikulum pendidikan pada Program Sarjana Terapan terdiri dari paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks
- (3) Kurikulum Pendidikan pada Program Diploma Tiga / Sarjana Terapan terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah Wajib Universitas yang terdiri dari:

- i. Pendidikan Pancasila (2 SKS)
 - ii. Pendidikan Agama (2 SKS), yang terdiri dari:
 - I. Pendidikan Agama Islam
 - II. Pendidikan Agama Katholik
 - III. Pendidikan Agama Kristen Protestan
 - IV. Pendidikan Agama Hindu
 - V. Pendidikan Agama Budha
 - VI. Pendidikan Agama Kong Hu Chu
 - iii. Pendidikan Kewarganegaraan (2 SKS)
 - iv. Bahasa Indonesia (2 SKS)
 - b. Mata Kuliah Penciri Untag Surabaya yang terdiri dari
 - i. Pendidikan Patriotisme (2 SKS)
 - ii. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan (2 SKS) untuk Program Sarjana Terapan
 - iii. Mata kuliah lain pendukung program MBKM yang ditetapkan pada peraturan tersendiri
 - c. Mata Kuliah Program Studi yang dapat dibagi kedalam
 - i. Mata Kuliah Wajib Prodi
 - ii. Mata Kuliah Wajib Fakultas jika ada
- (4) Jumlah mata kuliah dan sks pada Program Diploma Tiga dan Program Sarjana Terapan, ditentukan sebagai berikut:
- a. jumlah sks dalam setiap semester paling sedikit 17 (tujuh belas) sks dan paling banyak 24 (dua puluh empat) sks, kecuali semester terakhir;
 - b. jumlah sks untuk semester 1 dan semester 2 paling banyak 40 (empat puluh) sks dan di tiap semester tidak lebih dari 20 (dua puluh) sks;
 - c. bobot sks untuk setiap mata kuliah minimum 2 sks, kecuali untuk tugas akhir antara 4 (empat) sks sampai dengan 8 (delapan) sks; dan
 - d. praktikum, tugas, studio, dan sejenisnya merupakan salah satu bentuk metode pembelajaran (bukan merupakan nama mata kuliah).

BAB V

KURIKULUM PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA

Pasal 7

- (1) Kurikulum pendidikan pada Program Sarjana terdiri dari paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
- (2) Kurikulum Pendidikan pada Program Sarjana terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah Wajib Universitas yang terdiri dari:
 - i. Pendidikan Pancasila (2 SKS)
 - ii. Pendidikan Agama (2 SKS), yang terdiri dari:
 - I. Pendidikan Agama Islam
 - II. Pendidikan Agama Katholik
 - III. Pendidikan Agama Kristen Protestan
 - IV. Pendidikan Agama Hindu
 - V. Pendidikan Agama Budha
 - VI. Pendidikan Agama Kong Hu Chu

- iii. Pendidikan Kewarganegaraan (2 SKS)
 - iv. Bahasa Indonesia (2 SKS)
 - d. Mata Kuliah Penciri Untag Surabaya yang terdiri dari
 - i. Pendidikan Patriotisme (2 SKS)
 - ii. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan (2 SKS)
 - iii. Mata kuliah lain pendukung program MBKM yang ditetapkan pada peraturan tersendiri
 - e. Mata Kuliah Program Studi yang dapat dibagi kedalam
 - i. Mata Kuliah Wajib Prodi
 - ii. Mata Kuliah Wajib Fakultas jika ada
 - iii. Mata Kuliah Pilihan/Specialisasi/Konsentrasi Prodi
 - f. Mata Kuliah Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c (ii) dapat diambil dari:
 - i. Program Studi asal;
 - ii. Program Studi yang lain di dalam Universitas;
 - iii. Program Studi yang sama/ lain di Perguruan Tinggi lain; dan/ atau
 - iv. Program yang relevan dengan pembelajaran yang diselenggarakan oleh instansi/organisasi mitra Universitas.
- (3) Jumlah mata kuliah dan sks pada Program Sarjana, ditentukan sebagai berikut:
- a. alokasi jumlah mata kuliah dalam setiap semester paling banyak 7 (tujuh) untuk semester I dan semester II, dan 6 (enam) mata kuliah untuk semester berikutnya;
 - b. jumlah sks dalam setiap semester rata-rata 18 (delapan belas) sks sampai dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester kecuali semester VIII;
 - c. jumlah sks untuk semester 1 dan semester 2 paling banyak 40 (empat puluh) sks dan di tiap semester tidak lebih dari 20 (dua puluh) sks;
 - d. bobot sks untuk setiap mata kuliah minimum 2 (dua) sks, kecuali untuk tugas akhir antara 4 (empat) sks sampai dengan 8 (delapan) sks.

BAB VI

KURIKULUM PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER

Pasal 8

- (1) Kurikulum pendidikan pada Program Magister terdiri dari paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks setelah menyelesaikan Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan.
- (2) Struktur kurikulum pendidikan Program Magister terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah Wajib Program Studi; dan
 - b. Mata Kuliah Peminatan/Pilihan.
- (3) Jumlah mata kuliah dan sks pada Program Magister, ditentukan sebagai berikut:
 - a. alokasi jumlah mata kuliah dalam setiap semester paling banyak 4 (empat) mata kuliah;
 - b. jumlah sks dalam setiap semester rata-rata 12 (dua belas) sks;
 - c. bobot sks untuk setiap mata kuliah minimum 2 (dua) sks; dan
 - d. untuk Program Magister, jumlah sks tesis/ studi kasus sebesar 8 (delapan) sks sampai dengan 12 (dua belas) sks.

BAB VII
KURIKULUM PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

Pasal 9

- (1) Kurikulum pendidikan pada Program Doktor terdiri dari paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dan paling banyak 44 (empat puluh empat) sks dan seluruhnya bersifat wajib.
- (2) Kurikulum pendidikan pada Program Doktor wajib mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset pada setiap kegiatan pembelajarannya.
- (3) Struktur kurikulum Program Doktor terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah Terstruktur yang terdiri dari teori dan metodologi riset, dengan bobot paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks;
 - b. Ujian Proposal Riset, dengan bobot 4 (empat) sks;
 - c. Ujian Hasil Riset dengan bobot paling sedikit 8 (delapan) sks dan paling banyak 10 (sepuluh) sks yang terdiri dari:
 - i. Ujian Seminar Hasil; dan
 - ii. Ujian Tertutup;
 - d. Penyajian makalah ilmiah terkait bidang risetnya sebagai penulis utama yang didampingi Promotor dan Kopromotor pada konferensi internasional dan telah diterima untuk dipublikasikan paling sedikit dalam prosiding konferensi ber-ISBN, dengan bobot 4 (empat) sks;
 - e. Publikasi makalah ilmiah terkait bidang risetnya sebagai penulis utama yang didampingi Promotor dan Kopromotor dan telah diterima untuk dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks bereputasi, dengan bobot paling sedikit 4 (empat) sks dan paling banyak 6 (enam) sks; dan
 - f. Disertasi hasil riset yang dipertahankan dan lulus dalam Sidang Promosi, dengan bobot 6 (enam) sks.

BAB VIII
PENGERTIAN 1 (SATU) SKS PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 10

- (1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 [tujuh puluh] menit per minggu per semester.
- (3) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

- (1) Kurikulum Pendidikan Program Diploma Tiga, Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa yang terdaftar sejak Tahun Akademik 2020/2021.
- (2) Kurikulum setiap Program Studi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pedoman penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.
- (4) Kurikulum Program Studi yang dapat dilaksanakan hanyalah kurikulum yang telah disahkan dengan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bagi mahasiswa yang telah terdaftar sebelum Tahun Akademik 2020/2021 masih diberlakukan Kurikulum Perguruan Tinggi Tahun 2016.
- (6) Segala lampiran dalam Peraturan Rektor ini menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (7) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada Tanggal: 1 Agustus 2020



Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA.
NPP. 20220.93.0308

Tembusan Kepada Yth.:

1. Pengurus YPTA Surabaya;
2. Wakil Rektor I, II, dan III;
3. Dekan Fakultas di Lingkungan Untag Surabaya;
4. Ketua LPPM;
5. Kepala Biro di Lingkungan Untag Surabaya;
6. Ketua Unit Mata Kuliah Umum;
7. Arsip.